

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menata kembali dan melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Gubernur nomor: 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus 2008, sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan:
- 7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim;
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan;
- 9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB	11									,

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Pasar Tanjung Enim;
 - b. Kelurahan Tanjung Enim;
 - c. Kelurahan Tanjung Enim Selatan;
 - d. Kelurahan Pasar I Muara Enim;
 - e. Kelurahan Pasar II Muara Enim;
 - f. Kelurahan Pasar III Muara Enim;
 - g. Kelurahan Muara Enim;
 - h. Kelurahan Tungkal;
 - i. Kelurahan Talang Ubi Utara;
 - j. Kelurahan Talang Ubi Selatan;
 - k. Kelurahan Talang Ubi Barat;
 - I. Kelurahan Talang Ubi Timur;
 - m. Kelurahan Gelumbang;
 - n. Kelurahan Handayani Mulia;
 - o. Kelurahan Pasar Bhayangkara;
 - p. Kelurahan Air Lintang.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesajahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

RA	R	IV	1				
		TA		 	 		'n

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkari kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi derigan camat dan instansi vertikal yang berada di daerah kerjanya;
- (2) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggunjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan:

- 1. Eselon Lurah adalah eselon IV.a;
- 2. Eselon Sekreteris dan Kepala Seksi adalah IV.b;

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal	8

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pada pasal 5 ayat (2) dan Ayat (5) serta pasal 6 dan 7 pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 14 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 5 Agustus 2008

LANN.

BUPATIMUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIAT

MUARA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI D

PERATURAN DAEKAH MANUN 2008 NOMOR 17 TAHUN 2008 TANGGAL 5 Agustus 2008

